

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sarana jalan raya adalah bentuk infrastruktur yang signifikan berdampak dan berpengaruh pada aktivitas sosial dikarenakan berbagai macam aktivitas masyarakat di era ini tidak mampu dilepaskan dari penggunaan mobilitas jalan raya. Jalan raya adalah sebuah lintasan yang dilewati kendaraan bermotor maupun bukan kendaraan bermotor termasuk para pejalan kaki. Para pihak terkait yang bertanggungjawab untuk keselamatan pengguna jalan berusaha untuk memperbaiki dan meminimalisir adanya peristiwa tidak diinginkan, yakni kecelakaan sebaik mungkin dengan cara menerapkan atau menegakan peraturan trafik jalan raya serta transportasi secara adil dan setara. Marjan menjelaskan bahwa kenyataan di lapangan masih banyak problematika yang sulit untuk diatasi dan dipecahkan (Livia, 2021: 2). Pengguna jalan itulah yang diharapkan mampu memenuhi regulasi yang telah dibuat supaya tercapai ketertiban dan meminimalisir permasalahan yang muncul.

Masyarakat merupakan subyek yang membutuhkan fasilitas publik berupa jalan raya sebagai sarana guna menunjang aktivitas sehari-harinya. Pada kehidupan masyarakat, lalu lintas dan transportasi adalah hal yang teramat dekat, setiap waktu serta aktivitas yang dilakukan masyarakat tidak bisa terlepas dengan fasilitas publik tersebut (Wahyono, 2022: 69). Sehubungan dengan itu, masyarakat baik yang

pengguna kendaraan maupun pejalan kaki mengharapkan trafik jalan raya yang teratur serta efisien bagi pengguna jalannya.

Menyadari peranan jalan raya pada aktivitas sosial begitu penting, maka pemerintah telah merumuskan suatu peraturan untuk mewujudkan trafik jalan raya yang teratur serta efisien dengan maksud agar mampu menjamin kelancaran segala bentuk aktivitas masyarakat dengan berbagai kepentingan (Hidhayat, 2022: 617). Sehubungan dengan itu, telah pemerintah rumuskan suatu peraturan untuk mengatur lalu lintas dan dituangkan pada muatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan terkait dengan tujuan mampu menciptakan keadaan trafik jalan raya yang teratur dan lancar sehingga tercipta etika berkendara dan terlaksananya penegakan hukum bagi masyarakat (Akbar, 2023: 187).

Pengguna jalan memiliki tanggung jawab penuh atas diri mereka sendiri serta fasilitas publik, yaitu dalam penggunaan jalan raya agar mampu tercipta keadaan jalan yang tertib sehingga meminimalisir jumlah kecelakaan lalu lintas sebelumnya. Peraturan hukum yang telah ada diharapkan mampu menjadi pedoman serta sarana untuk mengantisipasi terjadinya berbagai problematika lalu lintas yang terjadi utamanya kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi dan yang paling fatal adalah adanya korban jiwa, tetapi pada kenyataan di lapangan banyak terjadi pengemudi tidak mematuhi aturan hukum dan kecelakaan lalu lintas kerap terjadi.

Kecelakaan serta jumlah pelanggar yang besar dipicu pula oleh para pemakai jalan raya yang enggan untuk mengimplementasikan muatan-muatan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang akibatnya banyak terjadi aturan hukum yang tidak terpenuhi serta kecelakaan jalan raya yang berujung adanya luka ringan hingga yang paling parah meninggal dunia.

Kasus kecelakaan jalan raya menjadi problematika yang paling mendominasi dari berbagai masalah yang dijumpai dalam lalu lintas. Kasus kecelakaan yang terjadi di Indonesia, pada tahun 2022 tercatat data yang dihimpun oleh Korlantas POLRI sebanyak 94.617 perkara kecelakaan jalan raya yang terjadi di Indonesia. Pada perkara kecelakaan jalan raya terjadi peningkatan sekitar 34,6% dibandingkan pada tahun 2021 dengan jumlah kecelakaan sebanyak 70.000 kasus. Berdasarkan pada data tersebut dinyatakan bahwa besarnya jumlah kecelakaan yang terjadi dipicu oleh beberapa hal, yaitu: 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia yaitu terkait dengan kemampuan serta tingkat emosional pengemudi, 9% dikarenakan oleh faktor prasarana dan lingkungan (<https://www.dephub.go.id/>, diakses pada 16 November 2023).

Kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai sebuah kejadian atau peristiwa yang tidak terduga serta tidak pernah pula diharapkan, dimana diantaranya kejadian ini melibatkan sedikitnya satu kendaraan bermotor pada suatu ruas jalan dan menimbulkan kerugian material bahkan akibat yang paling parah dapat menimbulkan korban jiwa (Bambang, 2016: 180). Akibat lain yang picu oleh terjadinya kecelakaan jalan raya ialah akibat hukum bagi pelaku. Pelaku kecelakaan

lalu lintas mendapatkan akibat hukum berupa pidana serta diikuti dengan tuntutan perdata atas kerugian material oleh korban kecelakaan jalan raya tersebut.

Perkara kecelakaan jalan raya merupakan suatu delik yang memiliki karakteristik khas. Kecelakaan jalan raya sendiri merupakan delik yang tergolong tidak memiliki sebuah unsur kesengajaan melainkan unsur kelalaian serta dapat disebabkan pula karena kurang hati-hatian dari pengguna jalan itu sendiri. Kecelakaan jalan raya jika dipandang dari sudut perundang-undangan maka delik kecelakaan jalan raya adalah delik biasa. Pada delik biasa sistem hukum peradilan pidana dilaksanakan melalui tahapan penyidikan, penuntutan dan berakhir pada peradilan tanpa bergantung pada korban dikarenakan telah menjadi kewajiban dari sistem untuk memproses perbuatan pidana tersebut (Siringo-ringo, 2022: 82).

Penyelesaian kecelakaan lalu lintas memiliki dua macam metode penyelesaian, yaitu menggunakan metode litigasi dan metode non litigasi. Upaya litigasi dilakukan dengan cara membuat laporan kemudian diserahkan kepada Kepolisian. Semua laporan yang diterima dari masyarakat kepada pihak Kepolisian, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh penyidik adalah melaksanakan kewajibannya sebagai penyidik, yaitu menjalankan tahapan penyelidikan dan penyidikan terkait laporan tersebut kemudian kasusnya akan berlanjut hingga tahap persidangan di pengadilan (Kurniawan, 2023: 10). Penyelesaian dan pemecahan perkara kecelakaan lalu lintas di Indonesia umumnya menggunakan upaya non litigasi atau proses penyelesaian secara damai yang dilaksanakan di luar lingkungan pengadilan dengan membuka ruang diskusi seluas-luasnya antar pihak sehingga tercapai kesepakatan damai antar dua belah pihak. Penyelesaian dengan cara

tersebut dikenal dengan model pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) (Supriyadi, 2023: 366).

Kepolisian yang menerima laporan kecelakaan akan berusaha untuk melakukan penyelesaian perkara di luar lingkungan pengadilan dengan tujuan perkara tersebut dapat segera terselesaikan dengan penyelesaian yang memperhatikan hak-hak korban dan kewajiban pihak pelaku, baik dari perspektif pihak korban maupun pihak pelaku, tetapi pihak Kepolisian pada situasi macam ini juga perlu untuk memperhatikan catatan berapa banyak pelaku kecelakaan lalu lintas telah melakukan pelanggaran dan tidak patuh hukum apabila pelaku tersebut pernah terlibat dalam kecelakaan maka pihak Kepolisian akan lebih hati-hati jika perkara kecelakaan tersebut akan diselesaikan di luar pengadilan. Pelaku pelanggaran dan kecelakaan yang telah berulang kali tercatat, tentu saja tidak akan mudah dalam menyelesaikan di luar pengadilan karena dianggap pelaku tidak jera dan lalai dalam berkendara (Siringo-ringo, 2022: 84). Berdasar penjelasan Iptu Darmadi, S.H.,M.A.P (wawancara pada tanggal 25 April 2024) Kepolisian Satlantas Gunungkidul akan mempertimbangkan dan akan lebih berhati-hati bisa tidaknya diselesaikan menggunakan keadilan restoratif apabila perkara tindak pidana kecelakaan ini dilakukan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu lima tahun oleh pelaku yang sama dengan perkara yang sama yaitu, perkara kecelakaan lalu lintas

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu rangkaian dari proses peradilan yang pada intinya memiliki tujuan untuk me- *restore* (memulihkan kembali) kerugian serta keadaan yang dialami oleh pihak korban seperti sebelum

terjadinya kejahatan (Mudzakir, 2013: 53). Rufinus Hotmaulana Hutauruk juga menjelaskan bahwa konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) memandang bahwa tindak pidana bukanlah sebuah kejahatan terhadap negara atau publik, tetapi dipandang sebagai kejahatan terhadap korban sehingga dalam penyelesaiannya lebih ditekankan dan diutamakan pada pemulihan korban, bukan kepada penghukuman atau pemidanaan terhadap pelaku kejahatan (Walintuka, 2021: 67). Keadilan restoratif diharapkan mampu untuk memulihkan situasi atau keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan dengan mengesampingkan pembalasan dengan menganut konsep ini maka kerugian dan penderitaan yang dialami oleh pihak korban mampu dipulihkan oleh pelaku serta beban rasa bersalah pelaku kejahatan akan berkurang dikarenakan pihak korban telah memaafkan (Bambang, 2016: 108).

Restorative justice (keadilan restoratif) dapat diterapkan pada penyelesaian kasus yang dikualifikasikan tindak pidana ringan (Adiesta, 2021: 144). Polri telah mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang pada intinya mengatur terpaut perkara yang mampu diatasi dengan model keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah perkara yang tergolong dalam (tipiring) tindak pidana ringan (Supriyadi, 2023: 367). Tindak pidana ringan dapat digolongkan sebagai delik yang mampu teratasi dengan acara pemeriksaan cepat. Pada tindak pidana ringan memiliki sifat ringan dan tidak berbahaya (Adiesta, 2021: 148). Tindak pidana ringan adalah delik pelanggaran yang telah dijelaskan dalam KUHP di Buku III kemudian untuk tujuan memudahkan dalam memahami terkait dengan

tindak pidana ringan telah ditemukan pada Pasal 205 ayat (1) KUHP (Sihotang, 2020: 108). Penyelesaian tindak pidana ringan dengan menggunakan konsep *restorative justice* menitikberatkan pada keseimbangan kepentingan pelaku serta korbannya kemudian apabila pidana penjara dilaksanakan sebagai hukuman dalam tindak pidana ringan maka tidak akan memberikan dampak signifikan bagi pelaku kejahatan dikarenakan masa hukuman yang tergolong singkat dan keadaan lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (Adiesta, 2021: 151-153).

Konsep dari keadilan restoratif (*restorative justice*) dianggap masih sangat sulit untuk diimplementasikan. Penyebab sulitnya pengimplementasian keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah peraturan hukum yang dibuat sebagai landasan dan dasar hukum untuk pengaturannya hanya terdapat pada sistem peradilan anak bukan pada perkara kecelakaan lalu lintas, selain penyebab tersebut kultur masyarakat yang selalu berpegang pada anggapan bahwa dirinya benar dan merasa bahwa kepentingannya akan terganggu dengan adanya permasalahan kecelakaan mengakibatkan masih ada masyarakat yang enggan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) (Sahti, 2019: 619). Sehubungan dengan itu, maka penerapan nilai keadilan dan pelaksanaan *restorative justice* yang dijalankan oleh Kepolisian memiliki payung hukum sebagai tumpuan dalam pelaksanaannya. Dasar hukum penerapan *restorative justice* diperkuat dengan adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perkembangan jumlah penduduk di Gunungkidul seiring berjalannya waktu menyebabkan jumlah populasi pengguna jalan di Gunungkidul semakin meningkat

pula. Peningkatan jumlah pengguna jalan dipicu juga dengan banyaknya pengunjung berwisata di Gunungkidul yang datang untuk sekedar berekreasi dan mendatangi berbagai tempat menarik yang terdapat di Gunungkidul. Peningkatan jumlah pengguna jalan secara tidak langsung menjadi pemicu munculnya permasalahan jalan raya sebagai contohnya adalah terjadi peristiwa kecelakaan. Daerah yang rawan kecelakaan lalu lintas di wilayah Gunungkidul, yaitu terletak di sepanjang Jalan Baron dan Jalan Jogja-Wonosari (Patuk). Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Gunungkidul akan melakukan klasifikasi terhadap perkara tersebut, apabila diklasifikasikan sebagai tindak pidana ringan maka akan dilakukan upaya perdamaian oleh pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Gunungkidul untuk menjadi fasilitator antara pihak korban serta pelaku. Pada tindak pidana ringan memiliki sifat ringan dan tindak berbahaya (Adiesta, 2021: 148). Tindak pidana ringan adalah delik pelanggaran yang telah dijelaskan dalam KUHP di Buku III kemudian untuk tujuan memudahkan dalam memahami terkait dengan tindak pidana ringan telah ditemukan pada Pasal 106 ayat (1) KUHP (Sihotang, 2020: 108).

Kepolisian dalam penyelesaian di luar lingkungan pengadilan berperan sebagai fasilitator. Fasilitator memiliki tugas untuk memimpin atau memandu jalannya sebuah diskusi agar tercipta diskusi yang berpegang pada konsep kekeluargaan sehingga mampu mencapai tujuan yang dikehendaki. Proses penyelesaian perkara kecelakaan oleh pihak berwenang, yaitu Kepolisian dimulai dengan penawaran penyelesaian diluar pengadilan kepada pihak yang mempunyai perkara jika para pihak setuju atas tawaran penyelesaian di luar lingkungan

pengadilan maka dari pihak Kepolisian akan mengatur jadwal dan juga tempat untuk bermusyawarah. Berhasil atau tidaknya permusyawaratan ditentukan oleh dominasi kesediaan seluruh pihak dan apabila proses penyelesaian di luar lingkungan pengadilan ini telah mencapai kesepakatan maka Kepolisian akan membuat suatu rumusan kesepakatan dari musyawarah tersebut dan kemudian akan diimbuhi tanda tangan oleh semua pihak yang berperkara agar tidak terjadi multitafsir serta sebagai wujud kewajiban atas pelaksanaan kesepakatan tersebut (Siringo-ringo, 2022: 85). Apakah hal tersebut adil dalam masyarakat dan bagaimana agar kita bisa membedakan kecelakaan lalu lintas yang harus diselesaikan di dalam persidangan dan yang menggunakan keadilan restoratif (*restorative justice*). Berdasarkan hal tersebut, Penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan suatu penelitian dan melakukan analisa tentang “PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH KEPOLISIAN SATLANTAS GUNUNGKIDUL MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* BERDASAR ASAS KEADILAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam rumusan masalah skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian Satlantas Gunungkidul melalui *restorative justice* berdasar asas keadilan?

2. Apa kendala dan upaya yang dialami oleh Kepolisian Satlantas Gunungkidul dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan penerapan *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan ini terdapat beberapa tujuan, yakni mengetahui sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian Satlantas Gunungkidul melalui *restorative justice* berdasar asas keadilan.
2. Kendala dan upaya yang dialami oleh Kepolisian Satlantas Gunungkidul dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan penerapan *restorative justice*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan Penelitian di atas, maka hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menyumbangkan kegunaan atau manfaat secara teoritis berupa sumbangan ilmu pengetahuan dan pemahaman di bidang ilmu hukum secara umum khususnya yang terkait penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian Penulis diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan bagi Peneliti khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya termasuk masukan bagi Kepolisian. Sebagai bagian penegak hukum, Kepolisian harus mengambil kebijakan yang tepat dan efisien dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah serta tujuan dari penelitian, jenis penelitian dalam skripsi ini adalah normatif-empiris yang mana akan melihat bagaimana bekerjanya hukum dalam artian nyata dan melihat hukum yang terjadi secara langsung di tengah lingkungan masyarakat (Ishaq, 2017: 70). Penelitian hukum normatif-empiris dipraktikkan dengan cara mengkaji terkait dengan pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) serta kontrak secara faktual pada setiap kejadian hukum tertentu yang dialami oleh masyarakat. Pengkajian yang dilakukan guna mengetahui serta untuk memastikan apakah hasil penerapan pada kejadian atau peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan Undang-Undang maupun ketentuan kontrak (Abdulkadir, 2004: 53-54).

2. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian didefinisikan sebagai orang yang memberikan sebuah informasi mengenai penelitian yang dilakukan. Subjek yang terdapat pada Penelitian ini adalah Kepolisian Satlantas Gunungkidul terkait dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* berdasar asas keadilan. Penulis memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara yang dilakukan secara langsung di Kepolisian Satlantas Gunungkidul terkait dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice*.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu kondisi yang menjelaskan terkait dengan keadaan atau situasi dari sebuah objek yang hendak diteliti dengan tujuan agar mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian (Hamidah, 2023: 685). Objek penelitian ini ialah penyelesaian perkara kecelakaan oleh Kepolisian Satlantas Gunungkidul melalui *restorative justice* berdasar asas keadilan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Satlantas Gunungkidul yang beralamat di Jalan Mgr. Sugiyono Pranoto Nomor 15, Purwosari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55851.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan sebuah informasi dalam sebuah penulisan, sumber data terdiri dari sumber data terdiri sumber data primer dan sekunder. Pada Penulisan ini menggunakan sumber data yang diuraikan di bawah ini:

a. Sumber Data Primer

Data yang berhasil didapatkan dari penelitian yang terlaksana dengan cara pengamatan langsung di lapangan. Data primer ini di dapatkan melalui wawancara kepada narasumber. Pada penelitian ini Penulis mendapatkan data primer dari Kepolisian Satlantas Gunungkidul dengan melakukan wawancara secara langsung tentang penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian Satlantas Gunungkidul melalui *restorative justice* berdasar asas keadilan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung data primer yang didapatkan dari bahan hukum kepustakaan. Data sekunder bersumber dari dokumen Undang-Undang yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum, yaitu bahan-bahan hukum penting dan mengikat dapat berupa undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

putusan hakim. Bahan hukum primer yang dijadikan sumber data pada penelitian Penulis, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c) Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
- d) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- e) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi studi dokumen hukum di Kepolisian Satlantas Gunungkidul, jurnal serta hasil karya ilmiah para sarjana berkenaan dengan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier didefinisikan sebagai bahan informasi yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum, artikel media cetak maupun digital dan sosial media.

5. Pendekatan Penelitian

Penulisan yang dilakukan Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan berdasar analisis terhadap bahan hukum utama dengan langkah melakukan telaah teori, konsep, asas hukum, peraturan perundang-undangan serta norma dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* berdasar asas keadilan. Pendekatan tersebut dilengkapi pula dengan:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan dilakukan dengan melakukan tinjauan Undang-Undang yang memiliki keterkaitan dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* berdasar asas keadilan.

b. Studi Kasus (*Case approach*)

Pendekatan model ini diterapkan dengan metode telaah kasus yang memiliki keterkaitan dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian Satlantas Gunungkidul melalui *restorative justice* berdasar asas keadilan.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (*library research*)

Studi pustaka pada pokoknya merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang sudah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu

seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum serta praktik hukum (Bachtiar, 2018: 139-140).

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data berupa proses tanya jawab yang dilakukan kepada narasumber tentang objek penelitian. Wawancara pada Penulisan ini dilaksanakan dengan pihak Kepolisian Satlantas Gunungkidul.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu metode guna untuk mengetahui dan menyusun secara struktural menggunakan data yang telah berhasil didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan tujuan agar bisa dipahami oleh Penulis maupun orang lain (Sugiyono, 2019: 320). Analisis terhadap data di penelitian ini menggunakan cara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan penelitian secara deskriptif dimana dalam penelitian ini, berfokus pada data lapangan yang bersumber dari Kepolisian Satlantas Gunungkidul yang kemudian akan dijelaskan dan diolah untuk menjawab rumusan masalah yang diambil oleh Penulis.